



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN DAN BIAYA OPERASIONAL BPD, INSENTIF OPERASIONAL LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT, SERTA OPERASIONAL BPJS KESEHATAN DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktifitas dalam penyelenggara Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa ketentuan pasal 81 ayat (4) dan pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Operasional BPD dan Kelembagaan Desa, serta Operasional BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Biaya Operasional BPD, Insentif Operasional Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat, serta Operasional BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1037);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 Nomor 72);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 461);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 514);
18. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 461);
19. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 514);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN DAN BIAYA OPERASIONAL BPD, INSENTIF OPERASIONAL LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT, SERTA OPERASIONAL BPJS KESEHATAN DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PERANGKAT DESA.

4

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat dengan APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah orang yang diangkat oleh Bupati berdasarkan hasil pemilihan kepala Desa oleh masyarakat Desa setempat untuk memimpin pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya di singkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk dari Penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat, sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
10. Lembaga Adat Desa (LAD) adalah lembaga Adat yang telah ada di Desa sesuai kondisi Desa
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya diangkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

4

12. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana Pertimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Pengelolaan keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Desa.
17. Penghasilan Tetap Kepala Desa adalah penghasilan yang diperoleh Kepala Desa sebagai pendapatan setiap bulan yang berhak diterima dalam satu tahun anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam satu tahun Anggaran.
18. Penghasilan Tetap Perangkat Desa adalah penghasilan yang diperoleh perangkat Desa yang berhak diterima dalam satu tahun anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
19. Biaya Operasional adalah bantuan uang untuk Operasional Lembaga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas-tugas pelayanan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
20. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar uang jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah/kota.
21. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
22. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah jaminan yang diberikan kepada setiap anggota berupa santunan bilamana mengalami kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas.
23. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah jaminan kematian yang diberikan kepada anggota yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian.

24. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota untuk program Jaminan Kesehatan.
25. Pemberi kerja adalah pemerintah daerah, provinsi, kab/kota.
26. Gaji atau Upah adalah hadiah dari pemberi kerja yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.
27. Pekerja adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di daerah.

BAB II

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan melalui APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa..
- (2) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten yang setiap tahunnya ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan lain berupa tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 3

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa setiap bulan sebesar Rp. 2,500,000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)..
 - b. Tunjangan Kedudukan Kepala Desa diberikan setiap bulan sebesar Rp. 500,000,00 (Lima ratus Ribu Rupiah).
 - c. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa setiap bulan ditetapkan sebesar Rp.. 2,250,000,00 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - d. Penghasilan Tetap Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun setiap bulan ditetapkan sebesar Rp. 2,100,000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)

24. Iuran jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota untuk program Jaminan Kesehatan.
25. Pemberi kerja adalah pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota.
26. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima atau dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.
27. Pekerja adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Daerah.

BAB II

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), minimal sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten yang setiap tahunnya ditetapkan oleh Bupati dan/atau sesuai kemampuan Keuangan Desa.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan lain berupa tunjangan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 3

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa setiap bulan ditetapkan sebesar Rp. 2,000,000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - b. Tunjangan Kedudukan Kepala Desa diberikan setiap bulan sebesar Rp. 500,000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - c. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa setiap bulan ditetapkan sebesar Rp. 2,250,000,00 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - d. Penghasilan Tetap Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun setiap bulan ditetapkan sebesar Rp. 2,100,000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).

- e. Honorarium Tetap Staf Administrasi BPD Desa dan Operator Komputer Desa setiap bulan ditetapkan sebesar Rp.800,000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
 - f. Insentif RT setiap bulan ditetapkan sebesar Rp. 1,000,000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (2) Bagi Perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas sekretaris Desa dapat memilih penghasilan Tetap Perangkat Desa yang menguntungkan.
- (3) Penerima penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III

BIAYA OPERASIONAL PENYELENGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN BPJS JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa mengalokasikan Biaya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan melalui APBDes.
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk JKK dan JKM.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - 1. Sekretaris Desa;
 - 2. Kepala Urusan;
 - 3. Kepala Seksi; dan
 - 4. Kepala Dusun.

Pasal 6

- (1) Besaran iuran JKK dan JKN adalah sebagai berikut :
 - a. Iuran JKK sebesar Rp. 5.644,- (Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
 - b. Iuran JKM sebesar Rp. 7.055,- (Tujuh Ribu Lima Puluh Lima Rupiah)
 - c. Total iuran per orang per bulan yakni iuran JKK+JKM = Rp. 5.644,- + Rp. 7,055 = Rp. 12,700,- (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

d. Biaya dari ayat (1) huruf a, b, dan c yang harus disetorkan kepada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam setahun sebesar Rp. 12.700,- X 12 Bulan X 10 Orang Perangkat Desa = Rp. 1,524,000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

(2) Tata cara pembayaran iuran JKK dan JKM adalah sebagai berikut :

- a. Iuran JKK dan JKM dibayar sekaligus 12 bulan atau setahun saat pencairan Dana APBDes ADD di termin triwulan I (Pertama).
- b. Bukti pembayaran Iuran Jaminan Ketenagakerjaan wajib dilampirkan dalam laporan Pertanggungjawaban Triwulan I (satu).

Pasal 7

(1) Peserta yang mengalami kecelakaan Kerja atau Penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.

(2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:

1. Pemeriksaan dan penunjang;
2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
3. Rawat Inap kelas II Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Pemerintah Daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
4. Perawatan Insentif;
5. Pengobatan;
6. Pelayanan Khusus;
7. Alat kesehatan dan implant;
8. Jasa dokter medis;
9. Operasi;
- 10 Transpusi darah; dan atau
- 11 Rehabilitasi medik

b. Santunan berupa uang meliputi :

1. Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, kerumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan
2. Santunan sementara tidak mampu bekerja;
3. Santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan Cacat Total tetap.
4. Santunan Kematian dan biaya Pemakaman;

5. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau Cacat Total tetap akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;
 6. Biaya rehabilitasi berupa pengantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (Prothese);
 7. Pengantian Biaya gigi tiruan; dan/atau
 8. Beasiswa pendidikan anak bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian dan persyaratan Manfaat Jaminan Kematian JKK dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris peserta, apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif terdiri atas :
- a. Santunan sekaligus Rp. 16,200,000,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Santunan berkala 24 X Rp. 200.000,- = Rp. 4. 800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang dibayar sekaligus;
 - c. Biaya pemakaman sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah); dan
 - d. Beasiswa Pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iuran paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sebanyak Rp. 12,000,000.- (Dua Belas Juta Rupiah) untuk setiap peserta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan persyaratan Manfaat JKM dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENYETORAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN BAGI PEKERJA PENERIMAH UPAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA PESERTA DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Peserta

Pasal 9

- (1) Peserta PPU di lingkungan Pemerintah daerah memperoleh Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta PPU di lingkungan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa;
 - c. Kepala Seksi;
 - d. Kepala Urusan; dan
 - e. Kepala Dusun.
- (3) Peserta PPU di lingkungan Pemerintah Daerah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Anggota keluarga dari peserta PPU di lingkungan Pemerintah Desa wajib didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pendaftaran sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan dengan cara didaftarkan pada BPJS Kesehatan.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran bagi PPU dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi peserta PPU di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa secara kolektif.
- (2) Dalam melakukan pendaftaran dan perubahan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk OPD atau Unit OPD sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan setiap OPD atau Unit OPD.
- (3) Perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan dilakukan apabila;
 - a. Mutasi;
 - b. Rotasi Jabatan;
 - c. Pemberhentian/pension sebagai perangkat desa;
 - d. Data lain dibutuhkan.

Bagian Ketiga

Perhitungan PPU

Pasal 13

- (1) Besaran iuran bagi peserta PPU di lingkungan Pemerintah Desa yaitu sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan.
- (2) Besaran Iuran bagi peserta PPU di Daerah khususnya Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan;
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar peserta melalui gaji atau upah yang diperoleh setiap bulan.
- (3) Iura sebagaimana diaksud pada ayat (2) dbayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja melalui APBDes kepada BPJS Kesehatan melalui Kas Negara atau Rekening Bank BPJS yag ditunjuk.
- (4) Besaran Iuran setiap tahun 4% per peserta yang dihitung berdasarkan Upah Minimum Regional Kabupaten.
- (5) Besaran Iuran PPU perorangan sebesar 1% dibayarkan setiap kali penerimaan Gaji/Upah/Penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa melalui rekening Bank yang ditunjuk BPJS dengan hitungan sebesar 1% dari besaran Umpah Minimum Regional Kabupaten.

- (6) Bagi aparat desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara dan/atau sebagai anggota keluarga Aparatur Sipil Negara tidak lagi membayar BPJS Kesehatan.
- (7) Perhitungan besaran yang harus dibayarkan baik 4% dari Pemberi Kerja maupun 1% dari peserta sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Batas Gaji atau Upah Perhitungan PPU

Pasal 14

- (1) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi Peserta PPU Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) yaitu sebesar Rp.1.000.000.- (Dua belas juta rupiah) per tahun.
- (2) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Gaji Pokok atau Upah per bulan serta tunjangan lainnya yang sah.
- (3) Ketentuan lain yang mengatur tentang PPU bagi Perangkat Desa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYETORAN IURAN

Pasal 15

Penyetoran Iuran Peserta PPU di Daerah oleh Pemerintah Desa dilakukan dengan tahapan :

- a. Penganggaran
- b. Pemotongan; dan
- c. Penyetoran.

Pasal 16

- (1) Tahapan penganggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a dilakukan oleh OPD atau Unit OPD yang dalam penganggaran melalui Bantuan Keuangan Desa atau ADD yang bersumber dari APBD tahun berkenaan.
- (2) Pemotongan Iuran kepesertaan dilakukan melalui Bank yang ditunjuk pada penermaan ADD tahun anggaran berkenaan.

- (3) Penyetoran dapat pula dilakukan melalui Rekening BPJS pada Bank yang ditetapkan.

Pasal 17

Hal-hal lain menyangkut Peserta PPU dapat dikoordinasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pengelola Program BPJS Kesehatan.

BAB V

TUNJANGAN DAN BIAYA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu

TUNJANGAN BPD

Pasal 18

- (1) Tunjangan Tetap Pimpinan dan Anggota BPD dianggarkan dalam APBDes.
- (2) Tunjangan Tetap Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai kemampuan Keuangan Desa.
- (3) Selain Tunjangan Tetap, BPD diberikan Biaya Operasional yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 19

- (1) Tunjangan tetap Pimpinan dan Anggota BPD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Ketua BPD setiap bulan ditetapkan sebesar Rp. 2,000.000,- (Dua Juta Rupiah).
 - b. Tunjangan Wakil Ketua BPD setiap bulan ditetapkan sebesar Rp. 1,800,000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
 - c. Tunjangan Sekretaris BPD setiap bulan ditetapkan sebesar Rp. 1,600,000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
 - d. Tunjangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa BPD setiap bulan ditetapkan sebesar: Rp. 1,500,000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Penerima Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang penetapannya didasarkan pada Keputusan Bupati tentang pengukuhan Anggota BPD.

Bagian Kedua
BIAYA OPERASIONAL BPD

Pasal 20

Biaya Operasional BPD selama 1 (satu) tahun ditetapkan sebesar Rp. 12,000,000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

- (1) Biaya Operasional BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk :
 - a. Belanja ATK;
 - b. Biaya makan Minum rapat/sidang BPD;
 - c. Pengadaan/ Pemeliharaan, Peralatan/perlengkapan Kantor;
 - d. Perjalanan Dinas;
 - e. Kegiatan Peningkatan Kapasitas anggota BPD; dan
 - f. Kegiatan Operasional BPD Lainnya.
- (3) Biaya Operasional BPD dianggarkan dalam APBDes setiap tahun.
- (4) Kepala Desa mengangkat 1 (satu) orang Tenaga Administrasi BPD untuk membantu kegiatan Administrasi BPD dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Honorarium Tenaga Administrasi BPD ditetapkan sebesar Rp. 800,000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan.

BAB VI

BIAYA OPERASIONAL LEMBAGA KEMASYRAKATAN DESA
DAN LEMBAGA ADAT

Pasal 21

- (1) Kepala Desa dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, Pelayanan, Penyelenggaraan Pembangunan Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat lainnya sesuai Ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Lembaga Adat yang terdiri dari Puutobu, Pabitara, atau nama lain sesuai Suku, Etnis didalam Desa;
 - b. Lembaga Keagamaan yang terdiri dari Imam Desa, Imam Mesjid, Bilal, Guru Ngaji serta Nama Lain sesuai Agama masing-masing di Desa.

Pasal 22

- (1) Biaya Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Insentif RT setiap bulan ditetapkan sebesar Rp. 1,00,000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan.
 - b. Biaya Operasional LPMD atau sebutan lain ditetapkan maksimal sebesar Rp. 24.000,000.- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) setiap Tahun.
 - c. Bantuan Penunjang Kegiatan PKK ditetapkan maksimal sebesar Rp. 30, 000,000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah),- setiap tahun.
 - d. Bantuan Penunjang Kegiatan Posyandu ditetapkan maksimal sebesar Rp. 8, 000,000.- (Delapan Juta Rupiah) setiap tahun.
 - e. Bantuan Penunjang Kegiatan Karang Taruna ditetapkan maksimal sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap tahun.
 - f. Operasional dan Insentif Trantib/Linmas Desa ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Biaya Operasional LPMD atau sebutan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dipergunakan untuk :
 - a. Belanja ATK;
 - b. Pengadaan/ Pemeliharaan, Peralatan/perengkapan Kantor LPMD;
 - c. Biaya Makan Minum Kegiatan Rapat LPMD;
 - d. Biaya Peningkatan Kapasitas Pengurus LPMD; dan
 - e. Kegiatan LPMD operasional lainnya sesuai kebutuhan dan Kondisi Desa.
- (3) Bantuan Penunjang Kegiatan PKK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (c) dipergunakan untuk :
 - a. BOP TP-PKK Desa;
 - b. UP2K PKK;
 - c. Penunjang 10 Program Pokok PKK;
 - d. Pembinaan Anak dan Remaja (PAR); dan
 - e. Kegiatan PKK Lainnya sesuai Kondisi Desa.
- (4) Pengelokasian Anggaran BOP Lembaga Kemasyarakatan Desa dilaksanakan sesuai ketentuan pencairan ADD dan atau dapat dibayarkan sesuai urgensi kebutuhan kelembagaan Desa.
- (5) Pemberian biaya operasional kelembagaan Desa dan Lembaga Adat diserahkan kepada ketua atau bendahara masing-masing sesuai tahapan pencairan ADD oleh bendahara Desa untuk

dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Bahwa selain biaya operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat juga dapat melakukan kegiatan Peningkatan Kapasitas baik melalui operasional melalui ADD maupun sumber pendapatan lain-lain Desa yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Biaya Operasional Lembaga Adat Desa ditetapkan sebesar Rp. 15.000,000,- (Lima belas juta rupiah)
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk :
- a. Belanja ATK;
 - b. Pengadaan/ Pemeliharaan, Peralatan/perengkapan Lembaga Adat;
 - c. Biaya Makan Minum Kegiatan Rapat Lembaga Adat Desa;
 - d. Biaya Peningkatan Kapasitas LAD; dan
 - e. Kegiatan LAD operasional lainnya sesuai kebutuhan dan Kondisi Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan BOP BPD, Insentif dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan serta Lembaga Adat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 38 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan BOP BPD, Insentif dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan serta Lembaga Adat di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada tanggal : 2 Januari 2023

BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN

Diundangkan di : Wanggudu

Pada tanggal : 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA 


H. M. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023 NOMOR 522

**ESTIMASI ALOKASI DANA DESA SESUAI PP No. 11 TAHUN 2019
SILTAP DAN OPERASIONAL**

URAIAN	BESARAN TAHUN 2022	BESARAN SILTAP TAHUN	TOTAL 2023 (12 BULAN)	DASAR REGULASI
Siltap :				
Siltap Kades	2,000,000	2,500,000	30,000,000	PP 11 2019
Tunjangan Kedudukan Kades	-	500,000	6,000,000	
Sekdes	1,400,000	2,250,000	27,000,000	PP 11 2019
Kaur/Kasi	1,000,000	2,100,000	126,000,000	PP 11 2019
Kadus	1,000,000	2,100,000	75,600,000	PP 11 2019
RT	650,000	1,000,000	72,000,000	
Operator	600,000	800,000	9,600,000	
Operasional Pemerintahan :		20,000,000	20,000,000	
Pemilihan Kepala Desa	-	-	10,000,000	
Pemilihan BPD	5,000,000	8,000,000	8,000,000	
Honor Pengelola Keuangan Desa :		-	-	
PKPKD (Kepala Desa)				
PPKD (Sekdes)				
Pelaksana Kegiatan				
Operasional BPD :	10,000,000		15,000,000	
Tunjangan :				
Ketua	1,200,000	2,000,000	24,000,000	
Wakil Ketua	1,150,000	1,800,000	21,600,000	
Sekretaris	1,100,000	1,600,000	19,200,000	
Anggota (2 org)	1,000,000	1,500,000	18,000,000	
TA BPD	600,000	800,000	9,600,000	
Operasional Kelembagaan Desa :				
LPMD	20,000,000		24,000,000	
PKK	12,000,000		30,000,000	
Posyandu	-		8,000,000	
Karangtaruna	8,000,000		10,000,000	PERGUB NO 708
BPJS Kesehatan	-	2,915,424	13,993,920	thn 2022
JKK & JKN	1,524,000		1,524,000	UMK KONUT
				Rp. 2,915,424
Operasional Trantib / Linmas	5,000,000		10,000,000	
Lembaga Adat	8,000,000		15,000,000	
Lembaga Keagamaan :				
Imam Masjid	1,000,000	Sesuai kondis De	-	SUMBER PAD LAIN
Pendeta	1,000,000	Keuangan Desa n	-	APBN (DANA DESA
Parisade	1,000,000	masing	-	SESUAI PARAMETER
Putobu	1,000,000		-	BELANJA
Pabitara	1,000,000		-	

Bilal	800,000		-	
Guru Ngaji	750,000		-	
Guru Agama Lain	750,000		-	
GURU PAUD	750,000			
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa :				
Peningkatan Kpasitas Kepala Desa LKD bagi Kades Hasil Pemilihan			5,000,000	Wajib Bagi Kades Ba
Pelatihan Siskeudes			6,000,000	
Pelatihan Aplikasi Pengelolaan Aset Desa			3,000,000	
Pelatihan EPDeskel			2,500,000	
Bimbingan Teknis Pengisian Profil Desa			3,500,000	
JUMLAH			624,117,920	

CATATAN :

SISA ANGGARAN DAPAT DIGUNAKAN UNTUYK KEGIATA PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA LAINNYA BAIK BIDANG PEMBANGUNAN, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LAINNYA